

SIKAP TOLERANSI DAN FENOMENA KONFLIK KEHIDUPAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA CILEGON DALAM PERSPEKTIF HADIS

Moch Qoyum Mahfud

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

qoyummahfudz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *tasamuh* atau toleransi. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis seputar toleransi didalam riwayat Imam Ahmad. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis mengenai toleransi berkualitas *shahih* dengan kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengalaman umat beragama dalam wujud keakraban, bukan permusuhan dan perselisihan di antara umat beragama itu sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ahmad relevan untuk digunakan sebagai landasan aktualisasi toleransi beragama di Indonesia.

Kata Kunci: *Hadis, Takhrij, Toleransi.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai tingkat pluralitas yang cukup stabil. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aspek fundamental dan primordial yang akhirnya semua bisa hidup dan eksis dengan bersama-sama dalam satu naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebuah hal kepercayaan Indonesia memiliki sebuah konsep yang ideal tentang gagasan untuk berkeyakinan dan beragama yang dilindungi, tentunya oleh undang-undang sebagai landasan konstitusionalnya yang sah dan diakui kebenarannya. Selain itu landasan tersebut dapat dijadikan sebuah patokan untuk berdirinya keberagaman yang telah terbukti dalam beberapa aspek yang lain, seperti suku, ras, budaya,

dan lain sebagainya yang dimana bentuk pengekspresianya sama-sama diperbolehkan atas dasar undang-undang yang berlaku di Indonesia.¹

Bangsa Indonesia begitu banyak memiliki keberagaman, aneka ragam tersebut tidak hanya mengenai tentang adat dan istiadat atau budaya seni, bahasa serta ras, namun juga didalamnya terdapat masalah tentang agama.² Bentuk dari keberagaman agama ini menjadi suatu bentuk, bahwa Indonesia mampu untuk bersatu meskipun memiliki iman kepercayaan yang berbeda-beda. Namun, apa yang terjadi saat ini sikap mengenai toleransi semakin terkikis dikarenakan adanya politik identitas agama.³ Akhlak toleransi Islam tidak hanya selalu tentang khazanah teoretis, melainkan sudah dipraktikkan secara historis oleh Rasulullah Saw dan juga telah dipraktikkan oleh kaum muslimin dari generasi ke generasi, baik dalam tataran kehidupan sosial sehari-hari ataupun dalam politik di suatu negeri.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas mengenai pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap pembahasan hadis tentang toleransi.

PEMBAHASAN

A. Penjelasan Hadis tentang Toleransi

Kata *samhah* berasal dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti “toleran” berawal dari akar kata *s-m-h* yang mempunyai makna sikap murah hati, dan lapang dada. Maka, didalam konteks relasi hubungan sosial dan hubungan antar agama, tampaknya pemaknaan *samhah* sebagai “toleransi” sudah cukup tepat. Istilah *samhah* didalam arti toleransi secara semantik identik dengan makna

¹M Taufiq Rahman dan Yeni Huriani, *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial* (Bandung: Penerbit Lekkas, 2021), 1.

² M. Abdul Khaliq Hasan, “Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur'an),” *Profetika* 14, no. 1 (Juni 2013): 68.

³Ika Fatmawati Faridah, “TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA MASYARAKAT PERUMAHAN,” *Komunitas* 5, no. 1 (3 Maret 2013): 15.

⁴ Suryan Suryan, “TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (13 Januari 2017): 199.

tentang kesabaran, yaitu kemampuan untuk dapat menahan diri dari sesuatu yang memang berseberangan dengan pendapat kita atau sebaliknya.⁵

Dalam konteks apapun, baik dari sosial budaya dan agama, toleransi ialah sikap serta perbuatan yang melarang keras bentuk dari adanya dikrimnasi kepada pihak yang berbeda dalam suatu masyarakat atau kalangan tertentu. Dalam kehidupan nyata, pasti terdapat pula konflik yang tidak dapat terhindarkan dan sifatnya berupa kreatif. Konflik sendiri pun dapat diselesaikan dengan jalur kedamaian, tanpa harus menggunakan kekerasan dan pastinya perlu adanya keterlibatan dari tiap-tiap pihak. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi begitu diperlukan untuk membangun kerukunan.⁶ Diantara hadis yang menerangkan mengenai kriteria perilaku untuk berbuat toleransi ialah sebagaimana berikut:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدِّيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yazīd berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dāwūd bin al-Ḥushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "al-Ḥānīfiyyah al-Samḥah (yang lurus lagi toleran) "

Ada hadis lain setelah melakukan takhrij terhadap hadis inti, setidaknya ada tiga riwayat yang didalam hadisnya terdapat redaksi yang hampir sama dalam beberapa kitab, diantaranya:

⁵ Ramlan Arifin dan Muhammad Yusuf, "Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Hadis," *As-Shaff: Jurnal Manajemen dan Dakwah* 1, no. 1 (26 Juni 2020): 3.

⁶ Shofiah Fitriani, "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (30 Desember 2020): 183.

1. Musnād Aḥmad

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ قَالَ لِي عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ لَتَعْلَمَنَّ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فَسْحَةً إِنِّي أُرْسِلْتُ بِمُحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ⁷

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abū Azzinad dari Abū Azzinad berkata: Urwah pernah berkata kepadaku: Sesungguhnya Aisyah berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam pernah bersabda: 'Hendaknya orang Yahudi mengetahui bahwa di dalam agama kita terdapat kelapangan, sesungguhnya saya diutus dengan agama yang lurus yang penuh toleran.'"

B. Sanad Hadis dan Nilai Matan

Aspek dalam memahami sebuah hadis tidak lepas dari tiga unsur hadis yaitu, sanad, matan, dan rawi. Mengacu pada adanya rumus dari ahli hadis kontemporer bahwa tidak selalu setiap hadis yang sanadnya sahih, matanya juga sahih. Sehingga perlu dilakukannya kegiatan meneliti hadis dari aspek sanad dan matannya.⁸

Secara metodologi untuk sampai pada mengklarifikasian hadis guna mengetahui otentisitas hadis dan pemahaman makna hadis (fiqhul al-hadis) yaitu dengan mengklarifikasi kredibilitas para perawi sejalan dengan riwayat yang telah ditakhrij, kemudian perbandingan hadis yang diteliti dengan al-Qur'an, hadis yang lain, akal. Adapun kritik sanad dan matan hadis diatas akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kritik Sanad

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الْخَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

⁷ "49 مسند أحمد : كتاب"، diakses 17 Desember 2022, <http://www.islamicbook.ws/hadeth/msnd-ahmd-049.html>.

⁸ Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis," *MUTAWATIR* 1, no. 2 (9 September 2015): 204.

Penjelasan mengenai kritik sanad pada hadis ini ditinjau dari para perawi hadis dan akan dibahas sebagai berikut:

a. Yazīd bin Hārūn

Perawi ini memiliki kunyah Abū Khalid, berasal dari Nasab al-Sulāmy dan bagian dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa. Yazīd lahir dan wafat di Kota Hait pada tahun 206 H. Komentar dari para kritikus diantaranya, Yahya bin Ma'in menilainya sebagai thiqah, Ibnul Madini menilainya sebagai thiqah, dan al-'Ajli menilainya juga sebagai thiqah.

b. Muḥammad bin Isḥāq

Perawi ini bernama lengkap Muḥammad bin Isḥāq bin Yasar serta mempunyai kunyah Abū Bakar, keturunan dari nasab al-Muṭallibiy dan berasal dari kalangan Tabi'in biasa. Beliau lahir di Kota Madinah dan wafat di kota Baghdad pada tahun 150 H. Komentar dari para kritikus diantaranya, al-'Ajli menilainya sebagai thiqah, Yahya bin Ma'in menilainya sebagai thiqah, dan Ibnu Hibbān menilainya sebagai thiqah.

c. Daūd bin al-Ḥusain

Beliau hidup di kota Madinah dan wafat pada tahun 135 H, dan mempunyai kunyah Abū Sulaimān. Daud bin al-Ḥusaīn termasuk dari kalangan Tabi'in (tidak jumpa dengan sahabat). Komentar dari para ahli kritikus hadis diantaranya, Yahya bin Ma'in menilainya sebagai thiqah, Abū Zur'ah menilainya sebagai *layyin* (lemah), Abū Hatim menilainya sebagai *lais* Abū qowi.

d. Ikrimah

Perawi ini mempunyai nama lengkap Ikrimah Maulā ibnu 'Abbās. Beliau merupakan kalangan dari tabi'in kalangan pertengahan yang hidup di kota Madinah dan wafat di kota tersebut pada tahun 104 H. Komentar dari para ahli kritikus hadis diantaranya, Yahya bin Ma'in menilainya sebagai thiqah, an-Nasā'i menilainya sebagai thiqah, dan al-'Ajli menilainya sebagai thiqah.

e. Abdullah bin 'Abbās

Beliau mempunyai nama lengkap Abdullah bin ‘Abbās bin ‘Abdul Muṭallib bin Hasyim dan mempunyai kunyah Abū al-‘Abbās. Beliau dari keturunan al-Qurasy al-Hasyimi dan merupakan kalang sahabat. Lahir di Marur Rawdz dan wafat di kota Ṭaif pada tahun 68 H. Komentar dari para ahli kritikus hadis diantaranya Ibnu Ḥajar al-athqalāni menilainya sebagai thiqah, dan adz-Dzahabi menilainya sebagai thiqah juga.

2. Kritik Matan

Dalam kritik matan hadis yang telah dijelaskan, peneliti menyatakan bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Imām Muslim sebagaimana yang dicantumkan di atas sudah memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

a. Maknanya tidak bertentangan dengan al-Qur’an

Makna hadis “jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih”, hadis tidak bertentangan dengan al-Qur’an, bahkan hadis ini mendukung beberapa ayat didalam al-Qur’an yang menjelaskan mengenai adanya toleransi, contohnya terdapat dalam surah al-Ḥujurāt ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.⁹

b. Maknanya tidak bertentangan dengan Hadis lain

Dalam perbandingan hadis yang lain, tidak ada pertentangan secara makna, bahkan hadis ini menjadi salah satu pendukung untuk berinteraksi kepada penduduk atau masyarakat dalam bingkai hidup yang lebih toleran. Ada salah

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANYA* (Jakarta: CV. KARYA INSAN INDONESIA (KARYA), 2002), 745.

satu hadis yang serupa secara pemahaman maknannya yang terdapat dalam kitab *Sunān Abū Dāwud* bab rahmat yang menjelaskan mengenai adab, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي قَابُوسٍ مَوْلَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي
السَّمَاءِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Shaibah dan Musaddad secara makna, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Šufyān dari ‘Amru dari Abū Qābus -mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) Abdullah bin Amru- dari Abdullah bin Amru dan sanadnya sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, (beliau bersabda): "Para penyayang akan disayangi oleh al-Raḥman. Sayangilah penduduk bumi maka kalian akan disayangi oleh siapa saja yang berada di langit."

c. Maknanya tidak bertentangan dengan adanya akal

Didalam hadis ini pula tidak ditemukan adanya pertentangan dengan akal sehat. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan beberapa kebutuhan yang memang dilakukan dengan adanya suatu proses melalui interaksi sosial. Adapun kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga tingkat. Pertama, kebutuhan manusia dalam taraf primer (*al-doruriyyāt*) merupakan bagian aspek biologis, seperti makan, minum, perlindungan dari cuaca, dorongan untuk melakukan kegiatan seksual dan kesehatan yang baik. Sedangkan yang kedua ialah kebutuhan terhadap budaya pada taraf sekunder (*al-hajjiyāt*). Kebutuhan tersebut merupakan suatu bentuk konsekuensi terhadap sebagai makhluk sosial yang melakukan kegiatan interaksi sosial dengan sesama, mempunyai rasa kepuasan terhadap materi kekayaan, keteraturan dan kontrol terhadap lingkungan sosial. Selain hal tersebut,

¹⁰ Sulaimān ibn al-'Ash'asy al-Sijistāni, *Sunān Abū Dāwud*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 470.

menurut perspektif budaya, manusia butuh terhadap sebuah kebersamaan dalam hidup sebagai implikasi dari makhluk pemikir dan bermoral, maksudnya yaitu kuatnya rasa keinginan untuk menjada persatuan, eksistensi dirinya, dan kebebasan untuk berkeyakinan. Sedangkan taraf terakhir kebutuhan manusia ialah *al-tahsiniyyāt*, kebutuhan ini berhubungan dengan aspek penyempurnaan, yaitu ungkapan rasa keindahan.

Akan tetapi, disamping terciptanya rasa keinginan untuk hidup menjadi harmonis yang tentunya mempunyai rasa adab dan martabat, manusia sebagai *homo sapien*, juga memiliki rasa yang begitu dinamis yang mengacu pada terciptanya konflik sosial, di Indonesia begitu sangat familiar dengan sebutan idiom SARA (suku, agama, ras, antar golongan). Andaikan konflik itu terjadi, serta konflik tersebut berhasil diiringi dengan peran agama, maka yang akan terjadi selalu timbul radikalisisasi yang diatasnamakan dengan agama dan mengempatkan agama media konflik, walau hakikatnya bukan murni tentang persoalan agama.¹¹

C. Aspek-Aspek Toleransi Beragama

Aspek toleransi ialah suatu hal yang berkaitan dengan segala bentuk tindakan yang dapat menciptakan toleransi antar kelompok, termasuk juga kelompok beragama. Berikut aspek-aspek toleransi yang dimaksud:¹²

1. Penerimaan

Penerimaan yang dimaksud ialah keadaan menerima suatu keberadaan orang lain tanpa adanya sikap keterpaksaan. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, berarti setiap umat beragama harus mampu menerima kelompok dari agama lainnya tanpa memandang kekurangan, kelebihan, dan perbedaannya.

2. Penghargaan

¹¹ Ali Maschan Moesa, *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah Dalam Perspektif Doktrianal, Historis, dan Kultural*, 1 ed. (Surabaya: LTN Pustaka, 2021), 82–83.

¹² Nurin Budiati Shoumi, “PESAN TOLERANSI BERAGAMA DALAM TAYANGAN YOUTUBE BERBEDA TAPI BERSAMA (Analisis Isi Tayangan Channel Youtube Noice - Berbeda Tapi Bersama Eps.13 ‘Kehadiran Gereja Setan Di Tengah Umat Beragama With Mongol Stres’, Eps. 28 ‘Pernikahan Beda Agama Bersama Onadio Leonardo’)” (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 23–25.

Sikap saling menghormati dan menghargai antara perbedaan budaya, ras, suku, serta agama akan membentuk terjadinya toleransi dalam beragama. Hal tersebut tentunya juga diiringi dengan sikap tidak saling memaksakan kehendak satu sama lain, artinya antar kelompok atau antar individu harus saling menjalin rasa percaya.

3. Kebebasan

Kebebasan yang dimaksud ialah menentukan suatu keyakinan apa yang akan dianut merupakan salah satu aspek penting didalam melakukan sikap toleransi.

4. Kesabaran

Sikap simpatik terhadap apa yang dilakukan orang lain merupakan kesabaran yang menjadi salah satu aspek penting dalam sikap toleransi. Bersabar dalam moral serta keyakinan orang lain dapat disanggah, berbeda, ataupun keliru sekalipun sudah merupakan bentuk dari adanya toleransi yang sudah terwujud.

5. Kerjasama

Toleransi dalam kehidupan beragama dibagi menjadi dua, yaitu dinamis dan statis. Toleransi statis merupakan toleransi antar kelompok maupun individu yang tidak menginginkan terjalinnya kerjasama, sehingga toleransi yang semu dapat ditemukan dalam bentuk toleransi statis. Yang kedua ialah toleransi dinamis, yaitu timbulnya jalinan kerjasama dengan aktif, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antar individu atau kelompok memiliki tujuan yang sama dan akan dicapai bersama-sama.

D. Fenomena Konflik dan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa memang Indonesia merupakan salah satu negara multi kultural dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh adanya faktor sosial budaya maupun letak geografis yang begitu bermacam-macam dan luas. Keadaan tersebut menjadikan bukti bahwa Indonesia memang menjadi bagian dari salah satu negara

multikultural di dunia, diantaranya ditandai dengan adanya multi etnis, multi budaya, multi ras, dan multi agama.¹³

Di dalam sejarah, agama telah menjadi perbincangan serius yang dilakukan oleh umat manusia. Agama diumpamakan sebagai dua kutub yang saling bertolak belakang, di satu sisi kedudukan agama sebagai ajaran dan diterima pula sebagai sebuah keyakinan yang tidak dipertanyakan, disisi lain agama menjadi hal yang diperdebatkan beradaannya dan ditentang, serta dikubur didalam kitab yang telah usang dan dibuang dari kalbu manusia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, tidak terlepas dari konflik-konflik agama dalam sejarah kehidupan bernegara. Salah satu penyebab konflik agama yang sering terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kehidupan bersama dalam perbedaan.¹⁴

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralis, akan tetapi sifat yang ditampakkan justru lebih jauh dari pemaknaan pluralis itu sendiri, sehingga munculah beberapa konflik didalam kehidupan bernegara tersebut. Misalnya konflik yang baru-baru ini ramai diperbincangkan mengenai tentang penolakan pembangunan gereja yang terletak di Kota Cilegon, Banten.¹⁵ Persoalan yang terjadi di kota tersebut disebabkan karena adanya masyarakat yang mayoritas ialah pemeluk agama Islam tidak menginginkan pembangunan didirikannya sebuah tempat peribadatan atau tempat apapun yang berhubungan dengan penganut agama lain, salah satunya ialah tempat ibadah untuk umat Kristen, sehingga munculah polemik atau konflik yang didalamnya terdapat hak-hak dari kaum minoritas yang secara langsung tidak terpenuhi seperti yang terjadi di kelurahan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten. Dari data yang dikumpulkan BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2013 Kota Cilegon mempunyai warga sebanyak 335.913 jiwa, yang dimana mayoritasnya dipegang oleh agama Islam

¹³ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, 1 ed. (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 78.

¹⁴ Febby Febriyandi.YS, "AGAMA, RITUAL, DAN KONFLIK: SUATU UPAYA MEMAHAMI KONFLIK INTERNAL UMAT BERAGAMA DI INDONESIA," *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 2 (17 Juni 2019): 124.

¹⁵ *Kompas Cyber Media*, "Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas," KOMPAS.com, 11 September 2022.

dengan jumlah total sebanyak 97.64%, sedangkan agama lain yang berada di Kota Cilegon hanya berjumlah sebanyak 2.36%.¹⁶

Dari apa yang telah kita ketahui persoalan diatas, bahwa permasalahan tersebut begitu jauh dari makna tasamuh atau sikap toleransi itu sendiri. Jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan Pancasila yang dimana hal tersebut menjadi landasan dasar negara ini, yakni mengacu pada sila yang pertama, dan sila yang ke lima yang berbunyi (1. Ketuhanan Yang Maha Esa dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia, tentunya mereka berhak untuk beribadah ditempat ibadah mereka masing-masing dengan disediakan fasilitas untuk mereka umat Kristen yaitu Gereja. Akan tetapi yang mereka dapatkan justru sebaliknya, yaitu diskriminasi yang dilakukan oleh sekumpulan mayoritas yang menganggap agama mereka lebih baik dibandingkan dengan agama yang lainnya.¹⁷ Dasar yang menjadi klaim dari segenap elemen masyarakat Cilegon, ialah surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189 / Huk/ SK/1975, tertanggal pada 20 Maret 1975, yang isinya berupa aturan Tentang Penutupan /Tempat Jemaah Bagi Agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon menjadikan surat keputusan bupati tersebut sebagai pegangan dokumen yuridis yang menjadi landasan hukum yang mengatur pendirian rumah ibadah selain masjid di wilayah Kabupaten Serang yang sekarang menjadi Kota Cilegon. Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon membuat tuduhan terhadap Panitia Pembangunan Ibadah HKBP Maranatha yang telah memberikan beberapa persyaratan yang dimana syarat atas pendirian gereja yang tidak sah serta kedudukannya dianggap telah melawan hukum. Hal tersebut didasari dengan argumen adanya tindakan pemalsuan dukungan berbentuk tanda tangan masyarakat Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kec. Grogol Kota Cilegon. Sementara itu, terdapat sisi lain mengenai pendapat dari Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha yang mempunyai klaim telah mendapatkan

¹⁶ Abdul Rihsyah dkk., "Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon," *Ijd-Demos* 3, no. 1 (28 April 2021): 44, <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>.

¹⁷ *Ibid*, hal 45.

validasi sebanyak 112 jemaat dari total 3.903 jiwa yang tersebar di delapan Kecamatan Kota Cilegon. Tidak hanya itu, Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha juga telah meminta dukungan dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Gerem, juga telah mengajukan permohonan validasi domisili sejak tanggal 21 April 2022 kepada Lurah Gerem, Rahmadi. Namun, Lurah Gerem tidak berkenan untuk memberikan validasi terhadap 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas.¹⁸

Sementara itu, terdapat ketentuan diperbolehkannya pendirian rumah ibadat yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama 2 Menteri No. 9,8/2006 sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Persyaratan khusus pendirian rumah ibadat:
 - a. Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.¹⁹

KESIMPULAN

Hadis yang menjelaskan mengenai konsep tasamuh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad didalam kritik sanad terdapat beberapa sanad yang muttasil dan kualitas hadisnya dinilai sahih. Dan hadis telah disebutkan diatas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

¹⁸ Kementrian Agama, "Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon," diakses 11 Oktober 2022, <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>.

¹⁹ Anak Agung Ayu Nanda Saraswati M.H S. H., "Dilarang Bangun Rumah Ibadat? Tempuh Langkah Ini," hukumonline.com, diakses 11 Oktober 2022.

bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai landasan aktualisasi toleransi beragama di era kehidupan kontemporer.

Persoalan yang terjadi di Kota Cilegon dengan adanya konflik fenomena tentang diskriminasi pada kaum minoritas dengan tidak diperbolehkannya mereka membangun tempat ibadah, hal ini menjadi suatu pertentangan dari nilai-nilai aspek toleransi. Menurut analisis kritis peneliti, memang kekuatan hukum daerah terkadang bisa mengalahkan hukum yang berada di pusat, dengan adanya terbitan SK dari Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189 / Huk/ SK/1975, hal ini seakan-akan menjadi ultimatum untuk pegangan mereka melawan kaum minoritas yang terjadi di Kota Cilegon. Dan langkah yang dilakukan oleh Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon; dinilai kurang tepat, karena tidak sesuai dengan sila ke lima Pancasila, yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, Kementrian. “Mengurai Polemik Penolakan Pendirian Gereja Di Cilegon.” Diakses 11 Oktober 2022. <https://kemenag.go.id/read/mengurai-polemik-penolakan-pendirian-gereja-di-cilegon-doyyq>.

Arifin, Ramlan, dan Muhammad Yusuf. “Toleransi Umat Beragama dalam Perspektif Hadis.” *As-Shaff: Jurnal Manajemen dan Dakwah* 1, no. 1 (26 Juni 2020): 1–13.

Faridah, Ika Fatmawati. “TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA MASYARAKAT PERUMAHAN.” *Komunitas* 5, no. 1 (3 Maret 2013). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2368>.

Febriyandi.YS, Febby. “AGAMA, RITUAL, DAN KONFLIK: SUATU UPAYA MEMAHAMI KONFLIK INTERNAL UMAT BERAGAMA DI INDONESIA.” *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 2 (17 Juni 2019): 123–42. <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.41>.

Fitriani, Shofiah. “Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (30 Desember 2020): 179–92.

<https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.

Hasan, M. Abdul Khaliq. “Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-nilai Al-quran).” *Profetika* 14, no. 1 (Juni 2013): 66–77.

<https://doi.org/10.23917/profetika.v14i1.2008>.

Maschan Moesa, Ali. *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah Dalam Perspektif Doktrinal, Historis, dan Kultural*. 1 ed. Surabaya: LTN Pustaka, 2021.

Media, Kompas Cyber. “Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas.” KOMPAS.com, 11 September 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>.

M.H, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, S. H. “Dilarang Bangun Rumah Ibadat? Tempuh Langkah Ini.” hukumonline.com. Diakses 11 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bangun-rumah-ibadat-tempuh-langkah-ini-lt62c7df19860ab>.

Rahman, M Taufiq, dan Yeni Huriani. *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*. Bandung: Penerbit Lekkass, 2021.

Republik Indonesia, Departemen Agama. *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANYA*. Jakarta: CV. KARYA INSAN INDONESIA (KARYA), 2002.

Riansyah, Abdul, Mia Mulyani, Muhamad Faisal AL-Giffari, Shidqi Fadhilah Akbar, dan Siti Hulailah. “Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat Di Kota Cilegon.” *Ijd-Demos* 3, no. 1 (28 April 2021). <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>.

Shoumi, Nurin Budiati. “PESAN TOLERANSI BERAGAMA DALAM TAYANGAN YOUTUBE BERBEDA TAPI BERSAMA (Analisis Isi Tayangan Channel Youtube Noice - Berbeda Tapi Bersama Eps.13 ‘Kehadiran Gereja Setan Di Tengah Umat Beragama With

Mongol Stres’, Eps. 28 ‘Pernikahan Beda Agama Bersama Onadio Leonardo’).” Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. <https://eprints.umm.ac.id/90633/>.

Sijistani, Sulaiman ibn al-Asy’asy al-. *Sunan Abi Dawud*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2006.

Suryan, Suryan. “TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA: PERSPEKTIF ISLAM.” *Jurnal Ushuluddin* 23, no. 2 (13 Januari 2017): 185–200. <https://doi.org/10.24014/jush.v23i2.1201>.

Umar, Atho’illah. “Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis.” *MUTAWATIR* 1, no. 2 (9 September 2015): 193. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.2.193-216>.

Yaqin, M. Ainul. *Pendidikan Multikultural*. 1 ed. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

“49 مسند أحمد : کتاب.” Diakses 17 Desember 2022. <http://www.islamicbook.ws/hadeth/msnd-ahmd-049.html>.